

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN OLEH
WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI
EKSLUSIF INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 13/PID.SUS-
PRK/2019/PN.Bit)**

Disusun dan diajukan oleh:

SARWAN FAJAR

B011171413



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA
SURAT IZIN OLEH WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI
EKSLUSIF INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 13/PID.SUS-PRK/2019/PN.Bit)**

Disusun dan diajukan oleh:

SARWAN FAJAR

B011171413

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA
SURAT IZIN OLEH WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI
EKSLUSIF INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 13/PID.SUS-PRK/2019/PN.Bit)**


Disusun dan diajukan oleh:

**SARWAN FAJAR
B011171413**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 16 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Ketua



Dr. Hilrah Adhyapti Mirzani, S.H., M.H


NIP..197903262008122002

Sekretaris



Andi Muhammad Aswio Anas, S.H., M.H

NIP. 198910152019031016



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Sarwan Fajar

NIM : B011171413

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan

Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing Di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Putusan
Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal.


Makassar, November 2021

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzina, S.H.,M.H
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SARWAN FAJAR
N I M	: B011171413
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarwan Fajar

Nim : B011171413

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2021

Yang Bersangkutan



Sarwan Fajar

ABSTRAK

SARWAN FAJAR (B011171413) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit)” Dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan pidana pada tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Bit.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana perikanan dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit. pada penerapan hukum pidana meteriilnya sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa. Penyidikan pada perkara tersebut sudah tepat, karena kewenangan penyidik telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti tidak tepat karena tidak menjangkau aspek keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Perikanan; Tindak Pidana; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robil Alamin, Segala Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit)”** dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudara-saudari kandung penulis, Rahmat Hidayat, Atira Wildasari, Alif Jauhar, Nabila Salsabila, Muhammad Haikal Amanah, Nur Apriliani Muslimah dan Adiba Azzahra yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Terselesainya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH selaku Pembimbing I serta Bapak Andi Muhammad Aswin Anas SH.,MH selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku Penilai I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H selaku Penilai II terima kasih atas kesediannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapan

6. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.
7. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep yang telah memberikan beasiswa kepada penulis sehingga mampu meringankan biaya perkuliahan penulis dari awal sampai akhir masa studi.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Garda Tipikor yang telah menjadi rumah untuk penulis yang memberikan banyak sekali pengalaman, persaudaraan dan ilmu bagi penulis, walaupun penulis belum bisa memberikan apa-apa untuk Garda Tipikor.
10. Terima kasih kepada keluarga besar LKMP sebagai wadah bagi penulis untuk menimba ilmu, terkhusus ilmu hukum pidana yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik Gelombang 105 Tamalate 2 telah memberikan banyak pengalaman, persahabatan dan dukungan kepada penulis.

12. Terima kasih kepada Keluarga besar PLEDOI angkatan 2017 teman seperjuangan berproses dalam menempuh perkuliahan di kampus tercinta.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi, meski demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis

Sarwan Fajar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Bahan Hukum	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisa Bahan Hukum.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN OLEH WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA.....	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin.....	24
1. Pengertian Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin	24
2. Bentuk-Bentuk Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin	26
3. Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin.....	29
C. Tinjauan Umum Warga Negara Asing	30
1. Pengertian Warga Negara Asing	30
2. Dasar Hukum Pidanaan Warga Negara Asing	31
D. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	32
1. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	32
2. Dasar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	33
3. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Undang-Undang Perikanan.....	35
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin	

Oleh Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	36
1. Posisi Kasus	36
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	37
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	38
4. Analisis Penulis.....	39

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN OLEH WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA.....53

A. Tinjauan Umum Jenis-Jenis Putusan	53
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	56
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	57
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	59
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	60
1. Pertimbangan Hukum Hakim	60
2. Amar Putusan	63
3. Analisis Penulis.....	64

BAB IV PENUTUP 75

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disahkannya United Nations Conventions On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 atau disebut dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut memiliki arti penting bagi negara Indonesia, Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 merubah status Indonesia menjadi negara kepulauan.¹

Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS dijelaskan bahwa selama dua puluh lima tahun Indonesia memperjuangkan asas negara kepulauan, dan dengan adanya Konvensi ini Indonesia telah diakui secara resmi oleh masyarakat internasional sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) dan hal ini juga ditegaskan Kembali pada Pasal 25 A UUD 1945 menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selain mengatur tentang negara kepulauan, dijelaskan juga pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS bahwa Konvensi PBB Tentang Hukum Laut juga

¹ Khaidir Anwar, 2015, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 1.

mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dihitung dari garis pangkal. Diakuinya Zona Ekonomi Eksklusif atau biasa disingkat (ZEE) ini, maka negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam hayati dan non hayati.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari 17.499 pulau dengan total luas wilayah sekitar 7,81 juta km² dan dari total wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah ZEE,² dengan luas wilayah lautan yang dimiliki tentunya memberikan manfaat tersendiri bagi suatu negara, karena tanpa adanya wilayah laut maka Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara kepulauan.

Wilayah laut sangat penting bagi suatu negara, karena memiliki manfaat yang begitu besar tidak hanya bisa dijadikan sebagai wilayah perairan nasional namun bisa juga dimanfaatkan diberbagai sektor seperti objek wisata, sarana transportasi laut dan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dikelola, dijadikan pendapatan dan penunjang oleh perekonomian negara. Hal Ini tentunya dapat menjadikan suatu momentum untuk negara kita dalam berbagai hal pemanfaatan sumberdaya alam khususnya dibidang perikanan.

² Oki Pratama, Konservasi Perairan sebagai upaya menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 1 juli 2020

Sumber daya perikanan yang terkandung dalam perairan Indonesia sangat banyak dan beragam jenisnya, terdapat juga berbagai macam kekayaan alam lainnya seperti terumbu karang, dan biota laut lainnya. Dari keanekaragaman dan kuantitas sumberdaya perikanan yang ada maka dapat dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh negara demi kemakmuran rakyat dan negara sebagaimana ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ZEEI serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.³

Kondisi geografis yang sangat menjanjikan dan potensi sumber daya perikanan yang besar memang menjadi keuntungan bagi suatu negara Indonesia namun juga menjadi masalah tersendiri bagi negara karena maraknya penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal atau disebut *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah. *Illegal fishing* terdiri

³ Sulwafiani, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

atas penangkapan ikan tanpa surat izin, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, dan penangkapan ikan dengan spesies yang tidak sesuai izin.⁴

Penangkapan ikan secara ilegal hingga Hari ini masih menjadi persoalan yang serius dan menjadi pengganggu terhadap keamanan sumberdaya laut karena berdampak buruk bagi kedaulatan dan perekonomian negara, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penangkapan ikan secara ilegal yaitu berkurang atau habisnya sumber daya ikan di negara lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut, dan lain-lain.

Ada banyak kasus penangkapan ikan secara ilegal yang sering terjadi yaitu warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin di ZEEI, padahal ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Salah satu kasus tentang penangkapan ikan secara ilegal yang menjadi penelitian penulis yaitu penangkapan ikan tanpa surat izin yang dilakukan oleh warga negara asing di ZEEI yang dilakukan oleh Nelson Luna Abella nahkoda kapal M/BCA NICOLE berkewarganegaraan Philipina. Aksinya dimulai ketika Nelson beserta anak buah kapalnya

⁴ Fernando Aprizal, Siti Muslimah, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal km bd 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai dengan Hukum Internasional", Belli Ac Pacis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 5, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 87-88.

berlayar dari perairan Philipina ke perairan Indonesia selama dua hari dua malam, kemudian setelah berada di wilayah perairan Indonesia Nelson dan anak buah kapalnya kemudian melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan untuk ikan kecil, setelah berlangsung beberapa lama kemudian mengganti alat tangkap pancing handline yang ujungnya memiliki mata kail yang digunakan untuk memancing ikan tuna dan berhasil mendapatkan satu ekor ikan tuna. Hari berikutnya petugas pengawas perikanan yang tengah melakukan patroli berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mendeteksi adanya kapal perikanan yang berada di wilayah perairan Indonesia, dan langsung melakukan pengejaran hingga pada wilayah ZEEI laut Sulawesi. Petugas Pengawas Perikanan langsung melakukan pemeriksaan kepada Nelson, setelah diperiksa Nelson tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan penangkapan ikan. Oleh karena itu perbuatan Nelson dianggap merugikan Negara terkhusus dibidang sumberdaya perikanan.

Pada kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum menjerat Nelson dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang Undang Perikanan atau kedua melanggar Pasal 93 jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang Perikanan.

Beberapa kasus penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh warga negara asing yang terjadi, namun realitanya pejatuhan pidana

terhadap pelaku terutama warga negara asing masih terlalu ringan sehingga kurang menimbulkan efek jera pada pelaku. Undang-undang tentang perikanan telah menyebutkan sanksi pidana penjara dan pidana denda pada pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin, namun penerapan pidana penjara kepada warga negara asing terkendala karena adanya UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia yang mengatur bahwa ketentuan pidana pengurangan atau setiap hukuman badan lainnya tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana perikanan yang melakukan di wilayah ZEE, kecuali ada perjanjian yang mengatur kepada negara-negara yang bersangkutan. Ini menjadi penghalang bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Putusan nomor : 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam putusan nomor : 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam putusan nomor : 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam putusan nomor : 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di zona ekonomi

eksklusif Indonesia dalam putusan nomor : 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen sumbangsih informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pidana yang bertujuan mengkaji mengenai tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan dapat menjadi pedoman serta bahan dalam menganalisis mengenai tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat terhadap lingkungan sekitar dalam pemahaman mengenai penangkapan ikan tanpa surat izin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, belum ada yang meneliti penelitian ini terkait “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam putusan nomor : 13/Pid.Sus-

PRK/2019/PN.Bit. namun penulis menemukan beberapa kemiripan judul penelitian lain terhadap penelitian ini.

Salah satu penelitian yang memiliki kemiripan dalam penelitian penulis yaitu penelitian yang berbentuk skripsi oleh Teguh Christian Tarigan NIM 150200375, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2020. Adapun judul penelitiannya yaitu; Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah ZEE Indonesia yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional, pada penelitian skripsi Teguh Christian Tarigan ini fokus utamanya membahas mengenai ketentuan hukum internasional terhadap warga negara asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI, sedangkan penelitian skripsi penulis fokus penelitiannya mengenai bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan.

Penelitian lain yang hampir mirip dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang berbentuk skripsi oleh Sulwafiani NIM B11113316, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017. Adapun Judul penelitian skripsinya yaitu; Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan, Perbedaan pada penelitian skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu objek penelitian skripsi ini berfokus pada subjek hukumnya yaitu warga Indonesia sendiri, sedangkan skripsi penulis subjek hukum pada penelitiannya berfokus pada pelaku warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang fokus objek kajiannya pada sistem norma hukum, yaitu unsur-unsur pada norma hukum yang berisikan mengenai nilai-nilai.⁵ Penelitian ini ditujukan pada norma atau peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan yang penelitian yang diteliti.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdiri dari beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis atau sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁷

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yakni membahas mengenai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga pendekatann kasus (*case approach*), penulis akan mempelajari lalu menganalisis kasus

⁵ Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29

⁶ Soerjono Soekanto *Op.Cit*, hlm. 13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133.

yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pengadilan negeri terkait penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum atau perangkat hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30

⁸ *Ibid*, hlm. 181

Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer sehingga bisa dilakukan analisa yang mendalam. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, Jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Cara pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang yang relevan terkait penelitian ini, selain itu penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada pengumpulan bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang terkait, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian hukum dan literatur lain yang relevan pada penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya akan penulis analisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang nantinya bisa mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini,⁹ sehingga Penulis mampu memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.¹⁰

⁹ Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

¹⁰ *Ibid*, hlm 44.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN
OLEH WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF
INDONESIA**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita kenal dengan istilah *Strafbaar feit*, namun istilah delik sering dipergunakan dalam kepustakaan tentang hukum pidana, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan memakai istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana.¹¹

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* merupakan istilah resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *strafwe boek* yang berlaku sekarang di Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang si pelaku tindak pidana itu dapat dikenai hukuman pidana.¹²

¹¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada, Tangerang Selatan, hlm 35.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, hlm 59.

Peristiwa pidana atau biasa disebut tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bisa dikenakan hukuman pidana.¹³

Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang jelas atau konkrit dalam ruang lingkup hukum pidana, maka sudah seharusnya tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat membedakannya dengan istilah yang dipakai sehari-sehari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Beberapa ahli hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:¹⁵

- a. *Strafbaar feit*, adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare handlung*, diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman, dan
- c. *Criminal act*, diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Dalam Bahasa Belanda delik disebut dengan strafbaar feit, yang terdiri dari tiga kata yang memiliki arti sebagai berikut :¹⁶

- a. *Straf*, diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar*, diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit*, diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

¹³ Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin kamaruddin, 2011, cet kedua, *Pengantar Hukum Indonesia*, ASPublishing, Makassar, hlm 67.

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asass Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 18.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18-19

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19

Adapun beberapa pengertian tindak pidana (*delict*) menurut para ahli sebagai berikut :

“J. Baumann¹⁷ mendefenisikan tentang tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.

“D. Simons¹⁸ merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tindakannya bisa dihukum sesuai yang dinyatakan dalam undang-undang”.

Chairul Chuda¹⁹ memberikan pengertian tindak pidana ialah merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. kemudian, Chairul Chuda menambahkan bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya itu yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat-sifat orang yang melakukan atau pelaku tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana”.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.²⁰ Peristiwa pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang unsur-unsur dari

¹⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 42.

¹⁸ P.A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 176.

¹⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, PrenadaMedia, Jakarta, hlm. 15

²⁰ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, kencana, Jakarta, hlm 62.

perbuatan itu dilarang, oleh sebab itu siapa yang melakukan peristiwa yang dilarang itu bisa dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum itu dilarang dan diancam dengan hukuman, sedangkan unsur subjektif merupakan perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang, unsur subjektif mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²²

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan objektif.²³

1. Dari segi subjektif, peristiwa pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah. Unsur kesalahan pelaku tersebut yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari adanya niat atau kehendak si pelaku. Jadi akibat dari perbuatan itu sudah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi ada unsur kesengajaan.
2. Dari segi objektif, berkaitan dengan Tindakan si pelaku, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

²¹ Yulies Tiena Masriani, 2012 cetakan ke-7, *Pengantar huku Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62.

²² Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin kamaruddin, *Op.cit*, hlm 67.

²³ Yulies Tiena Masriani, *Op.cit*, hlm 62-63.

Moeljatno²⁴ menyebutkan yang termasuk unsur-unsur perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu digaris bawahi bahwa meskipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun bukan berarti perbuatan tersebut tidak melawan hukum, karena perbuatannya itu sudah sangat jelas sifat melawan hukumnya tanpa perlu dinyatakan.

Schravendick²⁵ unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Dalam KUHP pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:²⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang asalnya dari dalam diri pelaku.

Sebagaimana dinyatakan dalam asas hukum pidana yaitu "*An act*

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 69-70.

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja grafindo, Bandung, hlm 79.

²⁶ Ledeng Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9-10.

does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea" (tidak ada hukuman, jika tidak ada kesalahan), yang dimaksud kesalahan disini yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*). Ada tiga jenis kesengajaan yang pada umumnya disetujui oleh para pakar, yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Adapun kealpaan terdiri dari :

- 1) Tidak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a. *Act*, yaitu perbuatan positif atau perbuatan aktif;
 - b. *Omission*, yaitu perbuatan negatif atau perbuatan pasif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan.

²⁷ Rahman Syamsuddin, *Op.cit*, hlm 64.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat yang ditimbulkan bisa membahayakan, merusak, atau bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkaitan dengan alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yaitu perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkaitan dengan perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adami Chazawi²⁸ membedakan tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut

1. Dalam KUHP, dibedakan antara kejahatan yang termuat dalam buku II dan pelanggaran dalam buku III.

Alasan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran adalah karena jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan,

²⁸ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm 55.

hal ini bisa dilihat dari ancaman pidananya, pada pelanggaran ancaman pidananya tidak ada pidana penjara yang hanya pidana kurungan dan denda, sebaliknya pada kejahatan kebanyakan ancaman pidananya penjara. Hal lain yang membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yaitu dalam kejahatan perbuatan yang dilakukan melanggar kepentingan hukum dan bahaya yang ditimbulkan jelas atau kongkret, sedangkan pada pelanggaran hanya menimbulkan bahaya secara *in abstracto* saja.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya memberikan arti bahwa inti dari larangannya itu melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Misalnya pada tindak pidana pencurian dalam pasal 362 untuk selesainya pencurian tidak perlu ada akibat tertentu yang ditimbulkan cukup ada perbuatan mengambil.

Dalam perumusan tindak pidana materil, inti dari larangannya adalah adanya akibat terlarang yang ditimbulkan, maka siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, dialah yang dipertanggungjawabkan atau dipidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan mengandung unsur *culpa* atau kelalaian.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya itu berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya harus ada gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif terdiri dari tindak pidana pasif murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif muurni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau pada dasarnya unsur perbuatannya itu semata-mata perbuatannya berupa perbuatan pasif. Sementara perbuatan pasif tidak murni ialah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tapi bisa dilakukan dengan cara berbuat tidak aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat yang dilarang tapi dilakukan

dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika saja atau dalam waktu yang singkat saja., disebut juga dengan *aflofende delicten*. Sedangkan tindak pidana yang dirumuskan yang jangka waktunya berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga *voordurende delicten*.

6. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum ialah tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus ialah semua tindak pidana yang termuat diluar KUHP.

7. Dilihat dari subjeknya, tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*

Tindak pidana *communis* yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan tindak pidana *propria*

yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan atau nahkoda pada kejahatan pelayaran.

8. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku tidak disyaratkan ada pengaduan terlebih dahulu dari yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan ada pengaduan terlebih dahulu oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, yaitu semua dicantumkan dalam rumusan, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokoknya, hanya sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin

1. Pengertian Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10 dijelaskan pengertian penangkapan ikan yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, kemudian pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa yang dimaksud surat izin penangkapan ikan yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

Undang-Undang perikanan tidak mengatur secara rinci mengenai pengertian penangkapan ikan tanpa surat izin, hanya mengatur mengenai bentuk-bentuk penangkapan ikan tanpa surat izin, namun bisa disimpulkan bahwa penangkapan ikan tanpa surat izin yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tidak memiliki surat izin sebagai syarat legalitas untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Beberapa kasus atau jenis kegiatan illegal fishing yang sering dilakukan yaitu penangkapan ikan tanpa surat izin meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Dalam usaha di bidang perdagangan atau penangkapan ikan, telah diatur dalam Undang-Undang perikanan dan peraturan Menteri kelautan dan perikanan mengenai syarat legalitas untuk melakukan perdagangan dan penangkapan ikan yaitu dalam bentuk surat izin.

2. Bentuk-Bentuk Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin

Undang-Undang Perikanan telah menjelaskan bentuk-bentuk penangkapan ikan tanpa surat izin, tepatnya di Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1 angka 18.

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.²⁹

Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.³⁰

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.³¹

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 1, Pasal 1, Angka 16.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 1, Pasal 1, Angka 17.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 1, Pasal 1, Angka 18.

Ketentuan pidana penangkapan ikan tanpa surat izin diatur dalam Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 94 Undang-Undang Perikanan.

Pasal 92 menjelaskan mengenai ketentuan pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), adapun unsur-unsurnya:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja;
- b. di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- d. tidak memiliki SIUP;
- e. dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah).

Pasal 93 Ayat (1) menjelaskan tentang ketentuan pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), unsur-unsurnya sebagai berikut;

- a. Setiap orang;
- b. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
- c. melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;

- d. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kemudian pada Pasal 93 Ayat (2) unsur-unsurnya sebagai berikut;

- a. Setiap orang;
- b. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- c. melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
- d. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sementara pada Pasal 94 menjelaskan ketentuan pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), unsur-unsurnya ialah;

- a. Setiap orang;
- b. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan;
- c. di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d. melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI;
- e. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin

Dalam sistem pemidanaan, orang bisa dipidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.³² Dilihat dari perbuatan, orang akan dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya jika perbuatannya melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar atas perbuatannya, dan jika dilihat dari keadaan batin, maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya.³³ Fungsi pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai upaya *preventive* atau sebagai upaya pencegahan dari hukum pidana.³⁴

Pada tindak pidana perikanan, pertanggungjawaban pidana pada pelaku penangkapan ikan tanpa surat izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Pasal 93 Ayat (1) dan (2). Pasal 93 Ayat (1) menyebutkan bahwa akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana yang di Pasal

³² Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 86-87

³³ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pranamedia Group, Jakarta, hlm 135.

³⁴ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm 66

27 Ayat (1). Kemudian Pasal 93 Ayat (2) menyebutkan bahwa akan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2).

C. Tinjauan Umum Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara Asing

Dalam kehidupan bernegara tentu tidak asing bagi kita mendengar istilah warga negara dan warga negara asing, adapun pengertian warga negara adalah setiap orang yang mempunyai ikatan hukum dengan pemerintah negara, atau dengan kata lain mereka yang merupakan anggota dari suatu negara berdasarkan hukum.³⁵ Sedangkan warga negara asing atau orang asing yaitu mereka yang bukan termasuk warga negara, dalam hal ini warga negara Indonesia.³⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan pengertian tentang warga negara asing yaitu orang asing atau warga negara asing adalah orang yang bukan termasuk warga negara Indonesia.

³⁵ Romi Librayanto, 2013, cet ketiga, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Arus Timur, Makassar, hlm 78.

³⁶ *Ibid*, hlm. 80

2. Dasar Hukum Pemidanaan Warga Negara Asing

Hukum pidana Indonesia mengatur mengenai luasnya kekuasaan undang-undang pidana Indonesia yang berlaku kepada setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan asas teritorial, pengaturan ini diperluas dalam pasal 3 KUHP yang mengatur mengenai ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi tiap orang, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam pesawat udara atau kendaraan air Indonesia.

Dalam penerapannya, asas teritorial tidak berlaku mutlak karena masih ada pengecualian-pengecualian yang ada dalam hukum internasional dan diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional.³⁷

Pengecualian-pengecualian tersebut meliputi kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing beserta keluarganya yang berada di daerah yang dikunjunginya, duta atau duta besar, konsuler, anggota angkatan perang negara asing yang keberadaannya memiliki izin dari pemerintah Indonesia, perwakilan organisasi internasional, Gedung atau kantor kedutaan atau perwakilan, kendaraan kedutaan, dan kapal perang atau pesawat tempur yang memiliki izin dari pemerintah Indonesia.³⁸

³⁷ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 19.

³⁸ *Ibid*, hlm. 19-20

D. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

1. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam Pasal 55 UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan daerah yang berada di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab V UNCLOS 1982 berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain, diatur dalam UNCLOS 1982.

Pengertian mengenai ZEEI diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Undang-Undang Perikanan juga memberikan pengertian mengenai ZEEI yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.

ZEE merupakan perkembangan terhadap pengaturan masalah kelautan yang berkaitan erat dengan pembudidayaan dan pengawasan

sumber daya alam hayati dan non hayati. Dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI sebagai perwujudan perluasan wilayah laut terutama yang menyangkut kondisi ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan bangsa dengan cara pemanfaatan sumber daya alam laut yang bisa dilakukan sebaik-baiknya.³⁹

ZEE merupakan zona baru sebagai hasil dari ditetapkannya UNCLOS 1982, negara-negara mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif karena berbagai kepentingan ekonomi atas sumber daya alam yang dimilikinya, seperti ikan dan mahluk hidup lainnya dan sumber daya alam non hayati.⁴⁰

2. Dasar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam perkembangannya masyarakat internasional menyadari keberadaan ZEE, sehingga suatu negara dapat mengklaim tentang kepemilikan ZEE untuk mendapatkan kejelasan tentang seberapa jauh ZEE-nya, sehingga kepemilikan ZEE yang diklaim suatu negara bisa menerapkan suatu ketentuan dan peraturan tentang wilayah ZEE-nya. Ketentuan peraturan perundang-undangan suatu negara bisa menerapkan

³⁹ Joko Subagyo, 2009, cet keempat, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62-63.

⁴⁰ Yulia A. Hasan, 2020, *Hukum Laut Konsevasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm 27.

aturan di wilayah ZEE-nya, namun dalam menerapkan aturan itu harus memperhatikan ketentuan Hukum Internasional.⁴¹

Ketentuan mengenai ZEE diatur pada Pasal 55 sampai pasal 75 Konvensi Hukum Laut 1982, dari aturan yang terdapat dalam konvensi tersebut, negara dapat mengklaim wilayah laut di ZEE-nya sampai 200 mil. Berkaitan dengan hal ini Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).⁴²

Jika kita melihat kebelakang tentang ZEEI sebetulnya pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi ZEE dengan tujuan untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah nusantara dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia.⁴³

Pengaturan mengenai ZEEI secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Undang-Undang ini menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada di dasar laut, tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kepentingan Indonesia.

⁴¹ Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 29.

⁴² *Ibid*, hlm. 30

⁴³ *Ibid.*,

3. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Undang-Undang Perikanan

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Perikanan mengatur mengenai ZEEI, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ZEEI yaitu sebagai jalur yang berada diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Pengaturan penangkapan ikan di ZEEI diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) mengatur mengenai penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI bagi orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berbendera asing. Kemudian pasal 27 Ayat (3) mewajibkan membawa SIPI asli bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berbendera asing di ZEEI. Sementara Pasal 35A Ayat (2) menyebutkan bahwa penangkapan ikan di ZEEI yang dilakukan kapal perikanan berbendera asing wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% dari jumlah anak buah kapal. Undang-undang perikanan juga mengatur mengenai ketentuan pidana tepatnya di pasal 93 Ayat (2) bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di ZEEI sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Sebelum menganalisis tentang penerapan hukum pidana pada perkara Putusan No. 13/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Bit, ada baiknya penulis menguraikan posisi kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan terlebih dahulu dalam Perkara No. 13/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Bit, sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Peristiwa ini dimulai ketika warga negara Philipina Nelson Luna Abella beserta anak buah kapalnya berlayar dari perairan Philipina ke perairan Indonesia selama dua hari dua malam pada tanggal 17 Agustus 2019 sampai 19 Agustus 2019, setelah melakukan pelayaran dan sampai di wilayah perairan Indonesia tepatnya di ZEE laut Sulawesi, Terdakwa Nelson dan anak buah kapalnya kemudian melakukan penangkapan ikan yang diawali menggunakan alat tangkap ikan untuk ikan kecil, setelah berlangsung beberapa lama kemudian Terdakwa Nelson kemudian mengganti alat tangkap pancingnya yang lebih besar jenis handline yang ujungnya memiliki mata kail yang digunakan untuk memancing ikan tuna

dan berhasil mendapatkan satu ekor ikan tuna. Setelah hari berikutnya petugas pengawas perikanan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tengah melakukan patroli berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mendeteksi adanya kapal perikanan yang berada di wilayah perairan Indonesia, dan langsung melakukan pengejaran hingga pada wilayah ZEEI laut Sulawesi. Petugas Pengawas Perikanan langsung melakukan pemeriksaan kepada Nelson, pada saat pemeriksaan Nelson tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan penangkapan ikan. Oleh karena itu Terdakwa Nelson dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan di hadapan Pengadilan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Di hadapan persidangan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

- a. Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo pasal 102 Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- b. Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo pasal 102 Undang

Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dihadapkan dalam persidangan ialah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NELSON LUNA ABELLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)” sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON LUNA ABELLA dengan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal penangkap ikan (Pump boat);
 - b. 1 (satu) Lembar dokumen kapal (license to operator fishing banca);

- c. 2 (satu) Unit katinting besreta mesin;
- d. 12 (dua belas) Alat penangkap ikan hand line; - 1 (satu) unit radio star merk uniden pro 520 xl

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Analisis Penulis

Hukum pidana terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil merupakan semua ketentuan dan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang merupakan perbuatan yang bisa dihukum, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut dan hukuman seperti apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan hukum pidana formil atau biasa disebut hukum acara pidana merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana materiil itu diberlakukan atau diwujudkan oleh negara melalui alat-alatnya.⁴⁴

Dalam perkara No. 13/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Bit, penulis terlebih dahulu akan menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah telah mencocoki rumusan delik atau tidak berdasarkan posisi kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan posisi kasus diatas sudah mencocoki rumusan delik, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi

⁴⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Op.Cit*, hlm 4.

unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 93 Ayat 2 Jo. Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Perikanan.

Berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penulis akan menguraikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
- c. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Bahwa dalam dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, unsur “setiap orang” menuju kepada seorang yang bernama Nelson Luna Abella yang telah dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*). Selain itu terdakwa juga mengakui perbuatannya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut penulis unsur dari “setiap orang” telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI” menurut penulis sudah terpenuhi karena pada redaksi

kata memiliki dan/atau mengoperasikan berbentuk alternatif yang artinya bahwa jika salah satu unsur kata tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini sudah terbukti. Dalam persidangan mejelis hakim menemukan fakta bahwa kapal M/Bca Nicole berbendera Philipina yang digunakan terdakwa melakukan penangkapan ikan bukan milik terdakwa, tetapi milik seorang yang bernama Mr. Raul B Soria seorang warga negara Philipina, tinggal di Barangai Bula General Santos Philipina, terdakwa hanya mengoperasikan kapal tersebut, meskipun demikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing menurut penulis telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud penangkapan ikan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya, pada fakta yang terungkap dipersidangan, apa yang dilakukan terdakwa Nelson Luna Abella memang sengaja menangkap ikan di laut Indonesia karena sudah adanya niat dari dalam diri terdakwa, dan juga dipertegas dengan keterangan terdakwa di persidangan jika terdakwa menangkap ikan dikarenakan Ikan Tuna yang ada di Laut Indonesia tergolong banyak jumlahnya dan

ukurannya yang besar dibandingkan di laut Philipina, hal inilah yang membuat terdakwa mau menangkap ikan di perairan Indonesia.

Dalam melakukan penangkapan ikan, terdakwa berada pada wilayah perairan Republik Indonesia sesuai dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi memperlihatkan koordinat Posito GPS KP. Hiu - 14 yang berarti terdakwa telah memasuki laut Indonesia di ZEEI, oleh karena itu menurut penulis unsur ini telah terpenuhi.

Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), bahwa dalam Permen KKP Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (22) yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP, kemudian dalam Pasal 93 Ayat (2) disebutkan bahwa akan dikenakan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang tidak memiliki SIPI.

Dalam melakukan penangkapan ikan, terdakwa tidak dapat menunjukkan SIPI kepada Petugas Pengawas Perikanan sebagaimana dalam keterangan saksi. Sesuai prosedur penangkapan ikan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera asing yang ingin melakukan penangkapan ikan di ZEEI harus memiliki SIPI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Perikanan. Jadi menurut penulis aturan diatas sudah sangat jelas melarang bagi siapapun yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI, sehingga menurut penulis unsur ini sudah terpenuhi.

Berdasarkan analisis penulis diatas bahwa perbuatan penangkapan ikan di ZEEI tanpa SIPI yang dilakukan oleh terdakwa telah mencocoki rumusan delik sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum.

Dalam hal ini penulis menafsirkan rumusan pasal yang didakwakan dengan metode penafsiran autentik yaitu penafsiran dengan mengikuti penjelasan yang terdapat di dalam undang-undang itu sendiri atau penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang,⁴⁵ karena dalam rumusan pasal tersebut sudah sangat jelas maksud dari pembentuk undang-undang terkait larangan bagi WNA melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa SIPI. Metode penafsiran

⁴⁵ Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm 124.

otentik mengenai sesuatu istilah dalam undang-undang dimaksudkan agar dalam praktik hukum tidak diberikan pengertian lain dari apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang.⁴⁶

Dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan posisi kasus diatas, pada saat terdakwa melakukan penangkapan ikan, saksi NOVRY RONALD LUKOW,A.Md dan LILIK SIGIT TRIONO yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 04.682' LU – 124° 24.785' BT langsung melakukan pengejaran hingga pada posisi 03° 07.050' LU – 124° 20.283.' BT yang merupakan wilayah ZEEI Laut Sulawesi, Dalam KUHAP mengatur terkait instansi yang berwenang melaksanakan penyidikan, Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesai, dan Pejabat Pegawai Negri Sipil. Meskipun dalam KUHAP menentukan bahwa penyidik ialah pejabat Polri dan PNS tetapi sepanjang perkara khusus yang belum diatur dalam KUHAP, maka instansi lain dimungkinkan untuk melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tindak pidana perikanan diatur tersendiri mengenai hukum acaranya dalam Undang-Undang Perikanan. Ada tiga penyidik dalam tindak pidana perikanan sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-

⁴⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum pidana Dasar Pemidanaan Pemberatan & Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 4.

Undang Perikanan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL dan Penyidik Kepolisian (Polair).

Penyidik pada tindak pidana perikanan diberikan kewenangan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Perikanan yaitu perairan Indonesia, ZEEI, sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang bisa diusahakan, namun dalam aturan perundang-undangan sebelumnya penyidikan di wilayah ZEEI telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI tepatnya pada Pasal 14 yaitu penyidik di ZEEI yaitu perwira TNI AL.

Pada kasus tersebut yang melakukan penyidikan yaitu Novry Ronald Lukow,A.Md dan Lilik Sigit Triono yang merupakan PNS pada Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikan selain TNI AL, juga PPNS berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan di ZEEI.

Selain Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan yang mengatur tentang penyidikan di ZEEI, Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang ZEEI juga mengatur tentang aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah TNI AL. Meskipun demikian, menurut penulis Undang-Undang Perikanan lebih mengatur secara

khusus terkait dengan penyidikan pada tindak pidana perikanan, karena dalam hal perkara ini merupakan tindak pidana perikanan dan karena dalam Undang-Undang Perikanan mengatur sendiri hukum acaranya, maka menurut penulis penyidikan pada perkara ini sudah tepat. Selain itu dalam hal penyidikan tindak pidana perikanan dapat melakukan fungsi koordinasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan.

Penanganan perkara No. 13/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Bit, dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung sesuai dengan amanat Undang-Undang Perikanan bahwa Pengadilan Perikanan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tindak pidana perikanan yang terjadi di WPPRI.

Sesuai dengan posisi kasus yang penulis uraikan sebelumnya bahwa *locus delicti* dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berada pada wilayah perairan di laut Sulawesi sebagaimana keterangan saksi mengatakan bahwa posisi terdakwa berada pada 03° 04.682' LU – 124° 24.785' BT yang merupakan laut ZEEI.

Perbuatan pelaku menjadi kewenangan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung karena sesuai dengan *locus delicti* dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang

mengatur tentang kewenangan Pengadilan Perikanan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung diatur pada Pasal 71 Ayat (3) yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Perikanan yang salah satunya di Pengadilan Negeri Bitung, sehingga pada penanganan perkara tersebut sudah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung. Berdasarkan hal tersebut menurut penulis pelimpahan perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum acara pidana perikanan.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan berbentuk alternatif yang artinya bersifat pilihan dan lebih dari satu dakwaan.

Dalam surat dakwaan alternatif dakwaannya terdiri dari beberapa perumusan tindak pidana, tapi pada intinya yang merupakan tujuan utama yaitu hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara beberapa rangkaian tindak pidana yang didakwakan, karena Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lainnya yang bisa dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim.⁴⁷ Dalam pemilihan bentuk dakwaan yang disusun alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum

⁴⁷ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 67.

menurut penulis sudah tepat karena dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan pada posisi kasus belum bisa dipastikan apakah terdakwa hanya melakukan penangkapan ikan saja atau melakukan usaha perikanan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, bisa saja di dalam pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa perbuatan terdakwa yaitu melakukan usaha perikanan, sehingga menurut penulis dakwaan berbentuk alternatif sudah tepat agar terdakwa tidak dapat lolos dari tuntutan pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP bahwa suatu dakwaan akan memenuhi syarat jika telah memenuhi syarat formil dan materiil, dalam syarat formil harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka.⁴⁸ Sesuai surat dakwaan yang diajukan oleh terdakwa telah memenuhi syarat formil, karena telah memuat nama lengkap si terdakwa yang bernama Nelson Luna Abella yang bertempat tinggal di San Miguel Zabuaga Delsar, berumur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama katolik, seorang warga negara Philipina bekerja sebagai nahkoda kapal, dan bertempat tinggal di General Santos City Province of Philipina.

Selain memuat syarat formil, surat dakwaan juga harus memuat syarat materiil, Adapun syarat materiil surat dakwaan yaitu harus memuat uraian cermat, lengkap terkait tindak pidana yang

⁴⁸ Ida Bagus Surya, et.al, 2016, *Op.Cit*, hlm 226.

didakwakan, dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi.⁴⁹ Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dengan cermat dan lengkap tindak pidana yang didakwakan, mulai dari posisi kasus yang dipaparkan dengan jelas dan pasal yang didakwakan, selain itu dalam surat dakwaan tersebut telah menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, sehingga menurut penulis syarat materil dakwaan telah terpenuhi.

Setelah penulis menganalisis terkait surat dakwaan, selanjutnya penulis akan menganalisis tuntutan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum berisikan hal-hal yang telah dibuktikan dalam persidangan atas unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, yang berisi tuntutan pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan.⁵⁰ Dalam melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman kepada terdakwa. Dalam Surat Edaran No: SE-003/JA/8/1988, tentang Pedoman Tuntutan Pidana berisi pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun tuntutan pidana. Dalam menetapkan tinggi rendahnya

⁴⁹ Ida Bagus Surya, et.al, 2016, *Op.Cit.*

⁵⁰ Ida Bagus Surya, et.al, 2016, *Op.Cit.*, hlm 247.

tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan berbagai hal yaitu sebagai berikut :⁵¹

- 1) Kasus perkara, terutama yang:
 - a) Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan, dan pengamanan pembangunan,
 - b) Menarik perhatian/meresahkan masyarakat,
 - c) Dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat, dan
 - d) Menimbulkan korban jiwa dan harta.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkara:
 - a) Pelaku antara lain umur, pendidikan, status (social, ekonomi, budaya), dan residivis,
 - b) Perbuatan antara lain mengenai cara, motivasi, sifat, dan peranan,
 - c) Akibat yang ditimbulkan antara lain kerugian bagi negara/masyarakat, jiwa/badan, lingkup waktu (jangka pendek/panjang),

Dalam Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Perikanan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maksimum pidana yang diancamkan yaitu pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan minimum pidana yang diancamkan tidak diatur dalam pasal tersebut.

⁵¹ Bambang Waluyo, 2014, *Op,Cit*, hlm 70-71.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan kurungan pengganti. Berdasarkan tuntutan tersebut menurut penulis sudah sesuai karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara baik dari segi kepentingan negara, stabilitas keamanan yang dibangun oleh negara dan juga merugikan dari segi perekonomian negara, dimana terdakwa berhasil menangkap satu ikan tuna seberat 25 kg, perbuatan terdakwa juga bisa merusak citra negara karena melakukan *illegal fishing* di ZEEI, hal ini bisa menjadi faktor yang dapat memberatkan kepada terdakwa. Adapun faktor yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa dikualifikasikan sebagai nelayan kecil dan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menangkap ikan yang nantinya dijual untuk menafkahi keluarganya sehingga terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak, selain itu terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya, sehingga tuntutan dari penuntut umum menurut penulis sudah sesuai karena sudah sepadan dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas secara keseluruhan terkait bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam Perkara No. 13/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Bit, terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mencocoki rumusan delik sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 93 Ayat 2 Jo. Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, karena

perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur pasal tindak pidana perikanan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya untuk proses penyidikan dalam perkara ini yang melakukan penyidikan yaitu PPNS Perikanan dari KKP menurut penulis sudah tepat karena dalam hal kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana perikanan di ZEEI dikhususkan oleh PPNS dan TNI AL sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan, kemudian dari segi dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sudah sesuai dengan dakwaan yang berbentuk alternatif karena perbuatan terdakwa masih belum bisa dipastikan mencocoki rumusan pasal berapa, dan untuk mencegah lolosnya pelaku dari jerat pidana. Setelah itu dari segi besarnya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sudah sesuai karena telah mempertimbangkan dengan baik hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.